



YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP

NOTARIS FRIDON, SH. MM

Nomor 06 Tanggal 05 November 2015

Badan Hukum : AHU-0021764.AH.01.04.Tahun 2015

Alamat : Kp.Cikulawing RT.03/04 Desa LulutKec. Klapanunggal
Kabupaten Bogor HP. 085796993095

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/ SK / YATAM/ XI/ 2015

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D) AL- HUSNA DI DESA LULUT
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR

Pengurus Yayasan Tarbiyatu Abdul Manap Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pembina, dan Badan Pengurus Yayasan Tarbiyatu Abdul Manap tanggal 25 November 2015

Menimbang

1. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan Pemerintah (UU. No. 20. Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional)
2. Bahwa banyaknya anak-anak usia dini tidak dapat mengenyam pendidikan anak usia dini (PAUD) disebabkan jauhnya jarak sekolah daritempat tinggal.
3. Bahwa anak merupakan asset bangsa, anugerah, amanah Allah SWT, sehingga dituntut tanggung jawab kita untuk mendidiknya sehingga lahir generasi yang cerdas. Dan pada usia 4-6 tahun merupakan usia yang disebut Goldenj Age (usia emas)

Mengingat,

1. Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. AD/ART Yayasan Tarbiyatu Abdul Manap

MEMUTUSKAN

Menetapkan terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 yayasan Tarbiyatu Abdul Manap mendirikan
" Pendidikan Anak Usia Dini Al- Husna

Alamat : kp. Bojong Koneng Rt 01/ 08 Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor

Demikian surat keputusan ini, agar segera diselesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknik administrative, edukatif dan perijinannya.

Ditetapkan di : klapanunggal
Pada tanggal : 01 Juli 2016
Ketua Yayasan Tarbiyatu Abdul Manap



Erwin Zakayah, SE



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL

Jl. Raya Narogong – Cilungsi Bogor 16870 Telp. / Fax. (021) 823 1490
Email : kecklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ **43** /Kpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2016
Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang :**
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diwilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1279);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

B. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/02/IX/IPAUDNF/2016 Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada:
Nama/Nama Badan Hukum : YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP
Alamat : Kp. Bojong Koneng RT. 001/008 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal
Nama PAUD Non Formal : AL - HUSNA
Satuan PAUD : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Bojong Koneng RT. 001/008 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam Hal Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Non Formal sebagaimana kegiatan dan / melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .



0 Revisi
NIP.196307041993121001



YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP

PUAD AL-HUSNA

Alamat : Kp. Bojong Koneng RT.01/08 Desa Lulut
Kec. Klapanunggal – Bogor HP. 085796993095

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Yunita, S.Pd.I
NIK : 3201325812890001
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat Kantor : Kp. Bojong Koneng RT.01/08 Desa Lulut Kec. Klapanunggal
Alamat Domisili : Kp. Bojong Koneng RT.01/08 Desa Lulut Kec. Klapanunggal

Saya selaku Kepala Sekolah PAUD AL- HUSNA di Desa Lulut dengan ini saya menyatakan bahwa kami sanggup dan siap mengikuti ketentuan yang berlaku tentang standar kurikulum yang digunakan sekolah dan kami siap melakukan laporan pengisian data peserta didik (DAPODIK) Kepada pihak DIKNAS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 7 November 2016
Yang Menyatakan,
Kepala PAUD AL-HUSNA



Irma Yunita, S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP adalah benar penerima tanah hibah yang terletak di :

Kampung : Bojong Koneng RT. 01/ 08 Desa

Desa : Lulut

Kecamatan : Klapanunggal

Kabupaten : Bogor

Propinsi : Jawa Barat

Dengan ukuran Luas : 300M2

Untuk kegunaan : Sarana Pendidikan PAUD

Adalah benar tanah hibah tersebut, yang digunakan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL- HUSNA.

Klapanunggal, 18 Juli 2016

Yang Menyatakan





NOTARIS & PPAT

FRIDON, SH. MH

KABUPATEN BOGOR

WILAYAH JABATAN PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NO. AHU-1225.AH.02.01. Th. 2013 TANGGAL 31 DESEMBER 2013

JENIS AKTA : PENDIRIAN YAYASAN TARBITYANI ABDUL MANAP

NOMOR AKTA : 06.-

TANGGAL AKTA : 05 NOVEMBER 2013

PARA PENGHADAP : 1. Tn. Haji ABDUL MANAP
2. Nyonya IRMA NUTIA

OFFICE :

Jl. Raya Mayor Oking No. 98 Kel. Cirlung Kec. Cibinong Kab. Bogor

Telp. 021-87914526 Fax. 021-87914670

Email. fridon.prince@yahoo.co.id

PENDIRIAN

YAYASAN TARBİYATU ABDUL MANAP

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal lima November dua ribu limabelas (5-11-2015)---
-Pukul 17.10 (lima lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----
-Hadir dihadapan saya, FRIDON, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris
di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHR-12.25 ALI.02.01 Th. 2013 tanggal
tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas (31-12-2013), dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan Haji ABDUL MANAP, lahir di Bogor, pada tanggal satu November
seribu sembilan ratus lima puluh delapan (01-11-1958), Beru(h) huruf kapital,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Lulut,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Lulut, Kecamatan
Klapanunggal, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 3201320111580001,-----

2. Nyonya IRMA YUNTA, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada
tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
(18-12-1989), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor,
Kampung Guha Kulon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa
Lewikaret, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201325812890001,-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya.-----
-Para penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : --
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap ----



sebagai dasar untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar
dan Peraturan.

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama :

----- YAYASAN TARBIVATU ABDUL MANAP -----

selengkapnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut "Yayasan",
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor;

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan
Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Yayasan ialah di bidang :

(1) Sosial ;

(2) Keagamaan ;

(3) Kemasyarakatan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan
kegiatan sebagai berikut :

(1) dalam bidang Sosial yang meliputi :

a. mendirikan Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal ;

b. mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;

c. mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;

d. mengadakan pendidikan keluarga ;

e. mengadakan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ;

f. mengadakan Studi banding.

(2) dalam bidang Keagamaan yang meliputi :



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021764.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FRIDON, SH., MH. sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 05 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATU ABDUL MANAP tanggal 09 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110932101755 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYATU ABDUL MANAP;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh Notaris FRIDON, SH., MH. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pte. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021764.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 November 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021764.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TARBIYATU ABDUL MANAP
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO.KTP / PASSPORT
H. ABDUL MANAP	3201320111580001
IRMA YUNITA, S.Pd.I	3201325612890001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. ABDUL MANAP	3201320111580001	PEMBINA	KETUA
ERWIN ZAKIYAH, SE	3201320112860001	PENGURUS	KETUA UMUM
WAHYUDIN	3201321406830004	PENGURUS	SEKRETARIS
IRMA YUNITA, S.Pd.I	3201325812890001	PENGURUS	BENDAHARA
HJ. IYAY	3201325412640001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2015,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021764.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 November 2015